BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420 /516 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembinaan manfaat kesehatan kepada anak sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, perlu diadakan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lomba Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia dan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas dan tanggung jawab Panitia Lomba Sekolah Sehat adalah :
 1. merencanakan Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sukoharjo;
 2. mempersiapkan Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sukoharjo;
 3. melaksanakan Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sukoharjo; dan
 4. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
b. Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat adalah :
 1. melaksanakan penilaian Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sukoharjo;
 2. menentukan Juara I, Juara II, dan Juara III Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Sukoharjo;
 3. melaksanakan persiapan dan pembinaan bagi Juara I Tingkat Kabupaten; dan
 4. melaporkan hasil penilaian dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Dinas/Kantor/Instansi/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
12. Panitia dan Tim Penilai yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA LOMBA SEKOLAH SEHAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan petunjuk
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penilai	Bertanggung jawab terhadap penilaian pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penilai	Bertanggung jawab terhadap penilaian pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.	Penilai	Bertanggung jawab terhadap penilaian pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penilai	Bertanggung jawab terhadap penilaian pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Seksi Peserta Didik pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penilai	Bertanggung jawab terhadap penilaian pelaksanaan kegiatan

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA